



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JENDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BREBES

Nomor : 893.3 / 0112 / 2019

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

- Membaca** : Surat permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Kursus dari :
- Nama Lembaga : **LKP "SMART COMPUTER COURSE"**
- Pemimpin / pengelola : **Nita Herlina, S.Kom**
- Nomor Surat Permohonan : **017/SCC/XII/2018**
- Tahun Berdiri : Tahun 2018
- Beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti dari UPTD Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Brebes kepada kursus Diklusemas tersebut dapat diberikan izin penyelenggaraan pendidikan;
- b. bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003; tentang Sistem pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991; tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olah Raga Nomor Kep 105/E/L.1990 tanggal 13 Oktober 1990;
9. Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2004
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 0014a/1003.10/MS/2001, tanggal 02 Pebruari 2001;
11. Dasar Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor 521.9/02355/2005 tanggal 22 Febuari 2005;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus Diklusemas kepada :
Nama : **LKP " SMART COMPUTER COURSE "**
- Jenis Pendidikan : **Computer**
Rumpun Pendidikan : **Jasa**
Alamat : Blok Pasar Rt.02 Rw.04 Desa Bentar Kecamatan Salem
Kabupaten Brebes
- Pemimpin/Penanggung Jawab Edukatif : **Nita Herlina, S.Kom**
Pemilik / Penyelenggara : **Nita Herlina, S.Kom**
- KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama berlaku terhitung mulai tanggal
26 Maret 2019
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **26 Maret 2019**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Brebes



Dr. TAHRON, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Bupati Kabupaten Brebes
2. Camat Kecamatan Salem;
3. Kepala UPT Dindikpora Kecamatan Salem;
4. Pertinggal.